

**BCA****BANK GARANSI**

NO : 06443/BG/CAMS/0987/2024

NO. SERI : AA 283905

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Asemka, Jl. Asemka No. 27 - 30, Jakarta Barat (selanjutnya disebut "BANK")

Dengan ini berjanji dan menjamin dengan tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan tanpa syarat (Irrevocably and Unconditionally) dengan melepaskan semua hak istimewa termasuk juga hak untuk meminta supaya pihak yang dijamin ditagih terlebih dahulu yang oleh Undang-Undang diberi kepada penjamin sebagaimana tersebut dalam pasal 1832 KUH Perdata, untuk segera dan sekaligus membayar kepada,

Nama : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK STRATEGIC PROCUREMENT GROUP
Alamat : GEDUNG PLAZA MANDIRI LT.23,JL. GATOT SUBROTO KAV 36-38
JAKARTA SELATAN - 12190

(Selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN")

sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum, IDR 41.409.000,00 (empat puluh satu juta empat

yaitu sebagai jaminan : PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN UNIT
MESIN HITUNG UANG (MHU) UNTUK CABANG KONVERSI DAN CABANG
KONVERSI & RELOKASI REGION X/ SULAWESI DAN MALUKU

berdasarkan : SURAT PENUNJUKAN NO: TIB.SPC/NISS.1495/2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024

(Selanjutnya disebut "KONTRAK")

atas permintaan tertulis dari PENERIMA JAMINAN yang menyatakan bahwa,

Nama : PT. NORXEL JASATAMA INDONESIA
Alamat : KOMP. RUKAN GADING BUKIT INDAH,JL. BUKIT GADING RAYA TA NO.10
KELAPA GADING BARAT,KELAPA GADING JAKARTA UTARA 14240

(Selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN")

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam KONTRAK tersebut diatas.

BANK GARANSI ini berlaku untuk jangka waktu 425 (empat ratus dua puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2024 dan akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2025.

Tuntutan penagihan atas BANK GARANSI ini dapat dilakukan oleh PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya BANK GARANSI ini.

BANK GARANSI ini tidak berlaku apabila:

- Tuntutan penagihan (klaim) telah melampaui batas waktu pengajuan.
- YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu BANK GARANSI ini belum berakhir.
- Ada pernyataan tertulis kepada BANK tentang tidak berlakunya atau tentang selesainya perhitungan atas BANK GARANSI ini sebelum berakhir jangka waktunya, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dan YANG DIJAMIN di atas kertas bermeterai secukupnya.

Surat BANK GARANSI ini harus dikembalikan kepada BANK segera setelah masa berlakunya berakhir dan tidak diajukan tuntutan penagihan/klaim oleh PENERIMA JAMINAN.

Mengenai segala akibat yang timbul dari BANK GARANSI ini, BANK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jakarta, 07 Nopember 2024

U074411,00001987335000000